

KATA PENGANTAR

Sampai sekarang Permasalahan yang timbul sehubungan kerugian yang menimpa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya perusahaan perseroan (Persero) yang berakhir dengan diselsaikan di meja hijau dengan tindak pidana korupsi masih menimbulkan masalah. Ada yang memperlmasalahkan, terutama di kalangan ahli hukum perdata, khususnya hukum Perusahaan dengan melihat dari sisi status badan hukum yaitu Persero yang pada hakikatnya adalah perseroan terbatas dan doktrin-doktrin serta ketentuan hukum di dalam sebuah perseroan terbatas, dan status kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara ada yang melihatnya asal kata negara di situ, maka kalau ada kerugian, maka seharusnya dikenakan saksi pidana korupsi.

Persolan itu akan dibahas di dalam buku ini. Kami mencoba untuk mengkajinya dari sisi hukum peruhan, hukum pidana, dan hukum keuangan negara sesuai dengan latar belakang keahlian yang kami miliki.